

**PRAKTIK PENGUPAHAN PADA KELOMPOK *BUZZER* DI TELEGRAM
DITINJAU MELALUI FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN IJARAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Kholilah
211102020037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRAKTIK PENGUPAHAN PADA KELOMPOK *BUZZER* DI TELEGRAM
DITINJAU MELALUI FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN IJARAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Nur Kolilah

211102020037

Disetujui Pembimbing



Dr. Ahmadiono, S. Ag., M. E. I.
NIP. 197604012003121005

**PRAKTIK PENGUPAHAN PADA KELOMPOK BUZZER DI TELEGRAM
DITINJAU MELALUI FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN IJARAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris


Afrik Yunitari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya””. (Q.S. Al-Qashah: 26)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 613.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas limpah rahmat, nikmat, serta hidayat-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bagian dari perjalanan akademik saya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., suri tauladan umat manusia, yang membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Semoga kelak kita semua mendapat syafa'at beliau di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya sederhana ini saya dedikasikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Siti Fatimah dan Bapak Jayadi, yang tak henti mengalirkan doa, cinta, dan semangat yang tak pernah padam di setiap langkah saya. Kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang kalian menjadi pondasi utama dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya.
2. Kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Ahmadiono, S. Ag., M. E. I., yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta wawasan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan karya ini. Semoga karya ini dapat menjadi cerminan dari hasil bimbingan dan kerjasama yang terjalin dengan baik, dan menjadi awal dari kontribusi saya yang lebih luas di dunia akademik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul “Praktik Pengupahan Pada Kelompok Buzzer di Telegram Ditinjau Melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah”.

Penyusunan karya ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala ketulusan dan penghargaan yang mendalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M. M. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus dosen pembimbing akademik penulis..
5. Bapak Dr. Ahmadiono, S. Ag., M. E. I. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kepada sahabat-sahabat terdekat, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi selama proses ini berlangsung.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun demi kelancaran penyusunan karya ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Kholilah, 2025: *Praktik Pengupahan Pada Kelompok Buzzer di Telegram Ditinjau Melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*

Kata Kunci: Kerja, Upah, Buzzer, Telegram, Akad Ijarah, Fatwa DSN MUI

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat secara drastis. Salah satu wujud perubahan tersebut adalah kemunculan media online dan media sosial sebagai sarana komunikasi massa yang sangat efektif, cepat, dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Di tengah fenomena ini, peran buzzer muncul sebagai bagian dari strategi komunikasi digital, khususnya dalam dunia pemasaran dan opini publik. Dalam praktiknya, terjadi hubungan kerja berbasis imbalan, yang secara konsep mendekati akad *ijarah* dalam fiqh muamalah, yakni praktik sewa menyewa baik barang maupun jasa. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul masalah, seperti keterlambatan pembayaran atau upah yang tidak diberikan sama sekali, meskipun tugas telah diselesaikan sesuai instruksi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan dan kesesuaian akad tersebut dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana praktik pengupahan buzzer di Telegram ditinjau dari perspektif akad *ijarah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fokus dari penelitian ini: 1) Bagaimana sistem kerja pada kelompok buzzer di Telegram ditinjau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah? 2) Bagaimana sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram ditinjau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah?.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi digital yang mana penelitian dilakukan secara digital (*digitally-mediated cultures*) melalui teknologi internet. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan 3 cara, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Praktik sistem kerja kelompok buzzer di Telegram terdiri dari 3 proses, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan. Namun praktiknya tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 karena bersifat *gharar*. 2) Sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram didasarkan pada 3 aspek, yakni: sifat, waktu, dan cara pemberian upah. Meskipun sesuai dengan akad *ju'alah*, praktiknya sering terjadi pelanggaran, seperti tidak dibayarkannya upah meskipun tugas selesai. Tindakan ini melanggar Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari pemberi tugas untuk menepati janji pembayaran setelah hasil tercapai.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. KajianTeori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Subyek Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data.....	44
E. Keabsahan Data	45
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Akun Saluran Telegram Kelompok Buzzer	5
Gambar 1. 2 Contoh Tugas Yang Terdapat Dalam Kelompok Buzzer Telegram...	6
Gambar 4. 1 Akun Saluran Telegram Kelompok Buzzer	49
Gambar 4. 2 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Anggota Buzzer Sebelum Pelaksanaan Tugas	49
Gambar 4. 3 Contoh Tugas Yang Terdapat Dalam Kelompok Buzzer Telegram.	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Media online merupakan media massa yang tersaji secara online disitus web internet. Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik, dan sifatnya yang memiliki keunggulan dibanding media konvensional yang lain memiliki ketertarikan sendiri pada peminat media massa.¹ Fungsi media komunikasi semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi berbasis internet. Itulah mengapa saluran komunikasi di dalam media online dengan cepat menjadi kebutuhan yang cukup berpengaruh bagi masyarakat modern.

Dengan munculnya perangkat media yang terhubung ke internet, sekarang lebih mudah untuk mendapatkan akses ke segala jenis informasi, baik itu berita, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi, atau lainnya.² Masyarakat dapat mengakses banyak informasi yang dibutuhkan tanpa batasan ataupun menggunakan biaya yang mahal. Masyarakat bukan hanya

¹ Salmi Miftah Hidayah dan Muhd. Ar. Imam Riauan, “Analisis Framing Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Media Cnn Indonesia”, *Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, Vol. 9, No. 2, (2021): 167–184.

² Herning Suryo dan Haryo Kusumo Aji, “Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula dalam Menerima Pesan Politik pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)”, *Research Fair Unisri 2019*, Vol 4, No. 1, (2020): 87-88.

bisa menjadi penerima informasi saja, namun juga dapat berkontribusi secara aktif untuk menampilkan suatu informasi.³

Kemajuan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak umum. Pelaku usaha memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi dengan tujuan agar iklan pemasaran produknya dapat dijangkau oleh kalangan manapun dan dimanapun. Tentu hal ini cukup mempermudah bagi pelaku usaha, namun nyatanya jangkauan yang diperoleh tidak cukup luas. Sehingga dengan adanya keterbatasan tersebut, beberapa pihak memanfaatkan jasa *buzzer* untuk memberikan sebuah opini atau bahkan mengiklankan secara langsung yang bertujuan memperkuat kepercayaan dan ketertarikan seorang konsumen pada produk tersebut.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *buzzer* atau sinonim dari pendengung dapat diartikan sebagai orang yang menyebarkan rumor atau gosip (terutama melalui media sosial) untuk menjadi perhatian banyak orang supaya hal tersebut menjadi pembicaraan banyak orang.⁴ *buzzer* dianggap mampu untuk mengaplikasikan media sosial dengan tujuan menarik perhatian audience dengan motif tertentu. Penggunaan *buzzer* mulai ada sejak tahun 2006 silam pada platform media sosial yang bernama Twitter, dan semakin marak seiring dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi ini. Aktivitas para *buzzer* dalam media sosial memungkinkan lebih cepat menyebar secara luas tanpa batasan ruang dan

³ Irene Silvia, Elok Perwirawati, dan Besti Rihana Simbolon, *Manajemen Media Massa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 70.

⁴ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

waktu karena karakteristik media sosial itu sendiri yang spesifik.

Karakteristik spesifik media sosial tersebut adalah:⁵

- a) *Intertextuality*, yang berarti setiap teks dan beberapa teks lainnya dapat saling tertaut, dan berbicara satu sama lain. Akibatnya, terkadang satu teks hanya dapat dibaca dan dipahami setelah membaca teks lainnya terlebih dahulu. Selain itu, jaringan teks satu sama lain memiliki kemampuan untuk menciptakan konteks.
- b) *Nonlinearity*, yang berarti tidak ada pergerakan bicara yang dapat diprediksi secara lurus atau linear. Sebuah topik dapat berkembang dan menghasilkan topik baru.
- c) *Blurring the reader atau writer distinction*, berarti membuat perbedaan menjadi tidak jelas. Netizen mungkin awalnya membeli konten, tetapi kemudian dikemas ulang dan diposting kembali sebagai konten baru. Reproduksi informasi juga menjadi batas yang halus antara pengguna dan pembuat informasi.
- d) *Multimedianess*, yang berarti media sosial adalah konvergensi yang dapat memuat teks, audio, video, dan sebagainya.
- e) *No Gatekeeper*, yang berarti media sosial tidak memiliki penjaga gawang untuk mengontrol informasi yang masuk dan keluar, seperti di media mainstream.

⁵ Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, dan Aufa Islami, "Political Buzzers From Islamic Law Perspective And Its Impact On Indonesian Democracy", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 5, No. 2, (2022): 107-109.

f) *Ephemerality*, yang berarti teks di media sosial tidak stabil. Baik disengaja maupun tidak, teks di media sosial dapat dihapus secara tidak disengaja atau disengaja.

Keberhasilan *buzzer* dalam menarik para *audience* menyebabkan peran *buzzer* banyak digunakan terutama di bidang komersial. Pada praktiknya perseorangan atau badan usaha dan *buzzer* akan melakukan perjanjian di awal mengenai apa saja hal-hal yang harus *buzzer* lakukan hingga upah yang akan diberikan nantinya. Perjanjian sendiri berdasarkan KBBI diartikan sebagai persetujuan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dimana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶ Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain kesepakatan, kecakapan para pihak, objek perjanjian, serta klausula yang halal.⁷ Kelompok *buzzer* menggunakan media grup di Telegram sebagai sarana untuk dapat berkomunikasi serta saling *sharing* tentang pekerjaan yang ada. Yang mana pada grup di Telegram ini berisikan 4100 akun yang tergabung di dalamnya.

⁶ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320




Gambar 1. 1 Akun Saluran Telegram Kelompok *Buzzer*

Sumber: Saluran Telegram kelompok *buzzer*, 25 Juni 2025

Dalam grup ini siapapun dapat bergabung tanpa adanya syarat atau dapat dikatakan sebagai grup terbuka untuk umum, sehingga dengan mudah seseorang bergabung untuk menjadi bagian dari kelompok *buzzer* itu sendiri. Dalam praktik yang terjadi di kelompok *buzzer* di Telegram terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni: ketua kelompok *buzzer* di Telegram, serta para pemegang akun *buzzer* itu sendiri.

Hal pertama yang dilakukan dalam praktik yang terdapat pada kelompok *buzzer* di Telegram adalah melakukan suatu perjanjian. Pemberi kerja akan memberikan seputar informasi terkait dirinya yang membutuhkan aktivitas akun *buzzer* dalam bermedia sosial yang dapat menguntungkan baginya. Kemudian ketua kelompok *buzzer* akan membagikan informasi tersebut melalui grup kelompok *buzzer* yang terdapat di Telegram yang berisikan suatu tugas yang nantinya harus dikerjakan oleh akun *buzzer*, ketentuan-ketentuan dalam menjalankan tugas, serta

mengenai upah yang nantinya akan diberikan apabila tugas telah terlaksana dengan baik. Seperti contoh pada tugas berikut ini:



Gambar 1. 2 Contoh Tugas Yang Terdapat Dalam Kelompok Buzzer Telegram

Sumber: Saluran Telegram kelompok buzzer, 25 Juni 2025

Pada tugas yang dikirimkan oleh ketua kelompok *buzzer* di Telegram dengan bentuk tugas melakukan review google maps usaha salon kecantikan yang bernama KYBEAUTY yang beralamat di Kabupaten Bandung yang hanya membutuhkan 500 *buzzer* pada tugas tersebut. Pada tugas tersebut terdapat ketentuan-ketentuan seperti email yang digunakan oleh *buzzer* harus menggunakan nama orang (tidak bersifat *anonim*) dan akun tersebut sudah berumur 1 tahun, memberikan rating bintang lima, serta memberikan review positif sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh KYBEAUTY. Di dalam informasi yang dishare oleh ketua kelompok juga terdapat ketentuan upah yang berhak diterima oleh *buzzer* apabila telah melakukan tugas tersebut yakni sebesar 2000 Rupiah.

Sesuai dengan tugas yang telah diinformasikan oleh ketua kelompok pada grup Telegram, 500 *buzzer* tercepat dapat menjalankan

tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan di dalam informasi pada grup di Telegram. *Buzzer* yang telah berhasil melakukan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dapat melakukan validasi kepada ketua kelompok, yang kemudian akan dikirimkan sebuah google form yang di dalamnya berisikan nama email yang digunakan dalam menjalankan tugas, link google maps yang telah dilakukan *review*, serta nomor dana untuk pemberian upah.

Setelah dilakukan pengisian google form, ketua kelompok akan melakukan pengecekan terhadap email yang melakukan tugas yang telah diberikannya. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, upah dapat diberikan kepada *buzzer* melalui nomor dana yang telah diberikan pada pengisian google form sebelumnya. Namun, apabila dalam proses pengecekan terdapat ketidaksesuaian maka upah yang diperjanjikan sebelumnya dibatalkan.

Secara teoritis berdasarkan pada fiqh muamalah, kegiatan *buzzer* di atas dalam ditarik melalui pendekatan akad *ijarah*. Kegiatan *buzzer* dianggap sebagai bentuk akad *ijarah* dalam perspektif fiqh muamalah karena memenuhi karakteristik utama akad *ijarah*, yaitu sewa-menyewa jasa (*ijarah al-a'mal*). Akad *ijarah* sendiri di dalam fiqh muamalah hukumnya *mubah* (boleh), sebagaimana Firman Allah SWT. pada Surah Al-Qashah ayat 26, sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{صَلِّ} إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya””. (Q.S. Al-Qashah: 26)⁸

Akad *ijarah*, yang diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, merupakan akad untuk saling menukar manfaat dan upah, baik dapat berupa manfaat barang maupun jasa. Upah merupakan hak wajib yang harus diberikan oleh penyewa (*Musta'jir*) kepada penyedia sewa (*Mu'jir*) sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara dua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, beberapa anggota dalam kelompok *buzzer* yang beroperasi di platform Telegram menghadapi masalah terkait pembayaran upah yang menjadi hak mereka, meskipun pekerjaan telah selesai atau hasilnya telah tercapai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu member kelompok *buzzer* telegram, yang dimana dalam wawancara tersebut narasumber menyatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang sudah di *share*, setelah melaporkan hasil kerja disuruh tunggu selama 1x24 jam. Tapi selama seminggu fee tidak kunjung diberikan. Setelah dikonfirmasi kembali banyak alasan yang diberikan, salah satunya masih nunggu validasi dari pemberi kerja katanya”.⁹

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa informasi yang dibagikan oleh ketua kelompok *buzzer* berisikan informasi terkait pemberi kerja yang membutuhkan kegiatan *buzzer* dalam bermedia sosial. Selain itu informasi tersebut juga berisikan jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh *buzzer*, beserta ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tugas

⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 613.

⁹ Syarifah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 September 2024.

tersebut. Dan yang terakhir informasi tersebut juga berisikan terkait jumlah upah yang akan diterima *buzzer* yang mampu menyelesaikan tugas dengan semestinya.

Latar belakang ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan hukum yang berlaku antara pihak yang mempekerjakan *buzzer* dan *buzzer* itu sendiri, dengan fokus pada praktik pengupahan yang tidak dibayarkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah penerapan akad *ijarah* dalam praktik pengupahan *buzzer* di Telegram sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian **“PRAKTIK PENGUPAHAN PADA KELOMPOK *BUZZER* DI TELEGRAM DITINJAU MELALUI FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana sistem kerja pada kelompok *buzzer* di Telegram ditinjau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah?

2. Bagaimana sistem pengupahan pada kelompok *buzzer* di Telegram dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem kerja pada kelompok buzzer di Telegram dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

D. Manfaat Penelitian

Unsur manfaat dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena dalam setiap penelitian harus adanya timbal balik dan sesuatu yang bermanfaat baik bagi untuk peneliti, pembaca, dan masyarakat maupun khazanah keilmuan. Berdasarkan dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan manfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang praktik pengupahan buzzer melalui Akad *ijarah* pada kelompok buzzer Telegram dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, serta dapat menjadi acuan peneliti oleh pihak yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) dan penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang keilmuan yakni menambah wawasan intelektual pada bidang peneliti mengenai pengupahan pada buzzer berdasarkan prinsip-prinsip Akad *ijarah* dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literature bagi perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya fakultas syariah, juga memberikan pemahaman dan pengetahuan serta sebagai sumber informasi bagi peneliti setelahnya yang memiliki penelitian dengan tema yang serupa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai informasi yang actual bagi masyarakat sehingga secara tidak langsung memberikan wawasan keilmuan mengenai pengupahan pada buzzer berdasarkan prinsip-prinsip Akad *ijarah* dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Upah

Upah menurut KKBI diartikan sebagai uang yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran pada tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau diartikan sebagai hasil dari suatu perbuatan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, upah berarti hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf b PP No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atas Upah Minimum Kabupaten/Kota, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

¹⁰ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pasal 1 ayat (1).

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.¹²

2. *Buzzer*

Istilah *buzzer* merupakan gagasan teoritis dari marketing atau pemasaran yang dimana berasal dari istilah *buzz marketing* yakni teknik pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dilakukan dari mulut ke mulut.¹³ Dalam KBBI diartikan sebagai orang yang menyebarkan sebuah rumor atau gossip terutama di laman dunia maya yang bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan perbincangan.¹⁴ Menurut Arbie, *buzzer* pada media sosial dapat diartikan sebagai akun yang dapat mempengaruhi opini banyak orang karena pengikutnya yang banyak hanya karena sebuah topik yang dibuatnya di media sosial.

Buzzer juga dapat diartikan secara sederhana sebagai pengguna media sosial yang dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat tertarik pada opini dari *buzzer* tersebut.¹⁵ *Buzzer* dalam dunia bisnis diartikan sebagai akun media sosial baik berupa akun asli maupun akun samaran yang setiap saat menyebarluaskan topik mengenai bisnis tertentu kepada

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atas Upah Minimum Kabupaten/Kota, pasal 1 huruf b.

¹³ Khoerunnisa, "Fenomena Buzzer dan Pengaruhnya dalam Proses Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024", *Jurnal Audiens*, Vol. 5, No. 1, (2024), 93.

¹⁴ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Rudi Trianto, "Buzzer sebagai Komunikator Politik", *An-Nida : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, (2023), 78.

warga internet melalui dengan tujuan agar memperkuat atau menarik minat publik terhadap suatu bisnis tersebut.¹⁶

3. Akad

Akad dalam bahasa Arab disebut *al-'aqd* yang secara etimologi dapat diartikan sebagai perjanjian, perikatan, atau juga permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara terminologi melakukan suatu perikatan atau perjanjian sesuai dengan syariat islam yang memengaruhi pada objek perikatan.¹⁷ Sedangkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KHES, akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad dapat diartikan sebagai perikatan baik secara nyata maupun secara maknawi yang mengikat dua perkara. Ulama madzhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mengartikan bahwa akad merupakan suatu perjanjian atau perikatan. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa akad merupakan perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kegiatan dagang, hibah, wakaf, perkawinan, dan juga pembebasan.¹⁹

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perikatan atau perjanjian. Perjanjian sendiri berdasarkan KBBi adalah persetujuan yang

¹⁶ Bambang Arianto, "Peran Buzzer Media Sosial Dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital", *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, (2020), 56.

¹⁷ Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 50-51.

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1)

¹⁹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *TAHKIM*, Vol. 17, No. 2, (2021), 176.

dilakukan secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dimana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁰ Sedangkan berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.²¹

Subekti mengartikan perjanjian sebagai peristiwa ketika seseorang berjanjian pada orang lain dan kemudian kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berasal dari kata sepakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga menimbulkan adanya akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan.²²

4. *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti) yang merupakan bentuk masdar dari kata oleh sebab itu *ats-Tsawab* (apahala) dinamakan *ajru* atau *upah*.²³ Sedangkan menurut beberapa ulama, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *ijarah*, diantaranya:

²⁰ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), 15-16.

²³ Siti Nurma Ayu, dan Dwi Yuni Erlina, "Akad *Ijarah* Dan Akad *Wadi'ah*", *Jurnal Keadaban*, VOL. 3, NO. 2 (2021), 15.

a. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah:

عقد يفيد متليك منفعة معلومة مقصودة من العني امستأجرة
بعوض

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”²⁴

b. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الال دمي و بعض املنقوالن

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”²⁵

c. Menurut Syafiiyah *ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدال والاب حة بعوض
معلوم

“Suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”²⁶

d. Menurut Hanabilah *ijarah* adalah:

عقد على املنا فع تنعقد بلفظ الجارة والكراء وما يف معنا مها

“Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*’ dan semacamnya.”

5. Telegram

Menurut KBBI, Telegram diartikan sebagai berita yang dikirim menggunakan telegraf, atau kabar kawat.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Telegram yang berupa aplikasi berbasis cloud yang digunakan untuk berbagi pesan dengan memfokuskan pada kecepatan dan keamanan dalam menggunakannya.²⁸

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 114.

²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

²⁶ Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanine, dan Devianita, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Vol. 2, No. 1, (2021), 45.

²⁷ Depatremen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Rafii Muhammad Riz Zikrullah, dan Oji Kurniadi, “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1 (2023), 26.

6. Fatwa

Secara etimologis, Fatwa ialah berarti jawaban tentang suatu kejadian, meminjam dari istilah *al-fatah* (usia muda) sebagai mana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam *Al-Kassyaaf*. Adapun pengertian, fatwa menurut terminologis adalah penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu ataupun kelompok.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah; dengan kata lain yaitu nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.³⁰ Secara konseptual fatwa merupakan salah satu otoritas hukum Islam yang bersifat inklusif dan individual dengan tujuan untuk memberikan jawaban serta solusi terhadap tiap-tiap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan jika dilihat dari ranah hukum positif, fatwa berarti doktrin yang dapat digunakan sebagai alat pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan proposal penelitian ini, penulis merumuskan sistematika penulisan agar saat proses penulisan dan pembahasan yang penulis teliti tidak melenceng serta tidak melebar pembahasannya kepada persoalan yang lain dan tetap dalam koridor pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun yaitu:

²⁹ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 147.

³⁰ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, dan Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020), 312.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah serta Tujuan dari penelitian ini dan memaparkan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis ataupun praktis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini memaparkan penelitian terdahulu yang dimana guna untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian yang sudah ada yang kemudian dilanjutkan dengan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini penulis merumuskan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian ini, jenis bahan untuk bahan refensi penulis serta metode pengumpulan data dan yang terakhir menganalisis bahan penelitian tersebut.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menuangkan hasil dari penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang sistem pengupahan buzzer pada

kelompok buzzer di Telegram dan sistem pengupahan buzzer pada kelompok buzzer di Telegram dijintau melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yakni penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti bagi pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta memberi penguat materi. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Riski Anwar pada tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “*Ijarah* Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial”. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, bagaimana pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan, dan bagaimana hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Akad *Ijarah*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni jenis penelitian hukum dan lapangan. Pendekatan yang digunakan *legal-normatif approach*, yakni pendekatan norma hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah gabungan dari metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor

112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Akad *ijarah* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, menerangkan tentang rukun dalam akad *ijarah*, terdiri dari *mu'jir* (pemberi jasa/sewa); *musta'jir* (penerima jasa); *ajir* (upah); dan akad. Dikenal dua istilah dalam *ijarah*, *ijarah 'ala a'yan* (penyewaan benda) ,dan *ijarah 'ala al-asykhash* (penyewaan tenaga untuk suatu pekerjaan). Pelaksanaan akad *ijarah Snack Video* di media sosial di Kota Medan: Pelaksanaan akadnya dengan cara, menginstal aplikasi; *login* dengan menggunakan beberapa pilihan yakni nomor telepon; email atau *facebook*; menekan logo kuning; memasukkan kode undangan milik teman; menekan *check in* dan koin dapat dikumpulkan. Adapun misi-misi dalam pengupahan yang harus dilaksanakan oleh *musta'jir* di antaranya: Login minimal sekali sehari; menonton; mengupload video; mengundang (*invite*) teman. Hukum mengambil upah (*ijarah*) di *Snack Video* menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*: Bertentangan dengan fatwa dikarenakan terdapat syarat dalam rukun yang tidak terpenuhi, yakni pekerjaan itu bukan suatu yang dilarang menurut syari'at agama Islam, sedangkan pekerjaan yang diberikan oleh aplikasi *Snack Video* jelas merupakan suatu perbuatan yang haram, dan bertentangan dengan syari'at, serta terdapat unsur maksiat dan melanggar syari'at. Dikarenakan syarat dalam rukun terkait dengan

amal atau pekerjaan yang diakadkan itu tidak sah, maka akad *ijarah* batal, sehingga haram hukumnya.¹

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Amah Habibah pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)”. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana Sistem Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Buzzer Pada Tim Value Stream Mapping. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) berdasarkan hasil penelitian pada Pengupahan Buzzer pada Tim Value Stream Mapping Ada beberapa kesenjangan mengenai pengurangan upah antara keputusan klien dengan admin yang disampaikan kepada buzzer. Hasil dari penelitian yaitu Sistem Praktik Pengupahan Buzzer Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter berupa pengurangan upah yang tidak dibayarkan penuh kepada Buzzer pengurangan upah pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat dan tidak ada keridhaan bagi Buzzer, sedangkan klien dan admin melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan para pemilik akun Buzzer sehingga mereka merasa

¹ Muhammad Riski Anwar, “*Ijarah* Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)

dirugikan. Pengurangan upah dilakukan karena klien kecewa dan mengalami kerugian atas gagalnya konten yang dinaikan oleh Buzzer dan pada akad awal pun tidak ada musyawarah bahwasannya konten yang gagal upahnya tidak dibayarkan sebagai bentuk ganti rugi. Tim Value Stream Mapping Trending Maker Twitter seharusnya akad pada pelaksanaan pengurangan upah diperjelas untuk memperhatikan faktor yang menyebabkan Buzzer gagal menaikkan konten dan melihat faktor keadilan pada pelaksanaan pengurangan upah.²

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Nur Anisa pada tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”. adapun fokus penelitian antara lain: (1) Bagaimana praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember?, dan (2) Bagaimana kesesuaian praktik *ijarah* dengan ketentuan Fatwa DSN No. 09/IV/2000?. Penelitain ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptik. Hasil penelitian ini yakni, dapat disimpulkan bahwa (1) *Ijarah* yaitu biaya yang ditanggung oleh nasabah ketika menggadaikan barang agunan, landasan hukum yang digunakan yaitu Al-Qur’an. Prosedur pelaksanaannya yaitu nasabah datang ke pagadaian dengan mengisi formulir, selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk

² Amah Habibah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan agunan ke kasir untuk memberikan jumlah pinjaman yang di bawah nilai taksiran, selanjutnyadana akan dicairkan oleh kasir dengan biaya administrasi dan waktu prossnya hanya kurang lebih lima belas menit. (2) Praktik *ijarah* telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/IV/2000 baik dari rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan objek *ijarah*, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*.³

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis pada tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)”. Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik sewa-menyewa online di @temanhealingg.mdn?, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap Fatwa DSN MU No. 112/DSN-MUI/IX/2017?, dan (3) Bagaimana klausula perjanjian sewa-menyewa alat piknik di @temanhealing.mdn?. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) artinya mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dan menggunakan pendekatan penelitiannya yaitu metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan

³ Siti Nur Anisa, “Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Hasil penelitian ini adalah secara syariah syarat dari ijarah di Teman Healing telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa atau sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.112 Tahun 2017. Jadi, praktik sewa-menyewa di Teman Healing tidak memiliki unsur riba secara tinjauan fiqh muamalah. Praktik sewa-menyewa di Teman Healing telah sesuai dengan syariah dan termasuk kedalam *Ijarah 'Ala Al-A'yun* yaitu akad sewa atas manfaat barang.⁴

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Defi Tria Setyani pada tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul “Praktik Jasa *Buzzer* Dalam Pemasaran Digital Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jasa *buzzer* dalam pemasaran digital?. 2) Bagaimana perspektif masalah *mursalah* tentang penggunaan jasa *buzzer* dalam pemasaran digital?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan jasa *buzzer* dalam pemasaran digital dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan *real human* dan robot. Pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini menggunakan jasa *buzzer* untuk menambah pengikut, meramaikan akun sosial media toko,

⁴ Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis, “Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

memberikan ulasan produk, hingga menciptakan pengaruh terhadap keputusan publik untuk melakukan pembelian. Dalam praktiknya ada beberapa oknum buzzer melakukan tugasnya sesuai permintaan tetapi ada *buzzer* yang melaksanakan tugasnya dengan memberikan informasi dengan jujur. Buzzer memiliki mafsadah dan juga masalah, *buzzer* dapat dikatakan masalah apabila tidak terdapat unsur yang menyebabkan kemudharatan. *Buzzer* dapat termasuk dalam jenis *masalah al-tahsiniyah* yang dimana kemaslahatan yang sifatnya pelengkao berupa kelulasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu perdagangan.⁵

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Riski Anwar, “ <i>Ijarah</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijarah</i> di Media Sosial”	Membahas akad <i>ijarah</i> , yaitu akad dalam fiqh muamalah yang berhubungan dengan sewa-menyewa baik berupa barang maupun jasa.	Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada tinjauan Fatwa DSN. Jika peneliti terdahulu menggunakan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijarah</i> , peneliti yang sekarang menggunakan tinjauan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> .

⁵Defi Tria Setyani, “Praktik Jasa *Buzzer* Dalam Pemasaran Digital Perspektif *Masalah Mursalah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

2.	Amah Habibah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)”	Membahas tentang praktik pengupahan buzzer—individu yang dibayar untuk mempromosikan atau menyebarkan informasi melalui platform digital. Keduanya fokus pada bagaimana buzzer bekerja dan mendapatkan imbalan dari aktivitas mereka di dunia maya, khususnya dalam konteks media sosial.	Perbedaan terdapat pada objek yang diteliti, yang dimana peneliti terdahulu mengkaji Tim Value Stream Mapping Trending Maker – Twitter, sedangkan penulis mengkaji Kelompok Buzzer di Telegram. Perbedaan yang kedua terdapat pada pendekatan akad, yang mana peneliti terdahulu tidak menggunakan pendekatan akad, sedangkan penulis menggunakan pendekatan akad <i>ijarah</i> .
3.	Siti Nur Anisa, “Kesesuaian Praktik <i>Ijarah</i> Dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”	Membahas akad <i>ijarah</i> , yaitu akad dalam fiqh muamalah yang berhubungan dengan sewa-menyewa baik berupa barang maupun jasa. Persamaan yang kedua yakni terdapat pada pendekatan yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.	Perbedaannya yakni terdapat dalam objek kajian, yang dimana penelitian terdahulu fokus pada praktik <i>ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah cabang A Yani Jember, sedangkan penulis fokus pada pengupahan buzzer yang bekerja untuk mempromosikan produk atau pesan tertentu yang tergabung dalam grup di Telegram.
4.	Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis, “Praktik Akad <i>Ijarah</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online	Membahas akad <i>ijarah</i> , yaitu akad dalam fiqh muamalah yang berhubungan dengan sewa-menyewa baik berupa barang	Perbedaannya yakni terdapat dalam objek kajian, yang dimana penelitian terdahulu fokus pada praktik sewa menyewa online oleh @Temanhealingg.Mdn, sedangkan penulis fokus

	@Temanhealingg.Mdn)".	maupun jasa.	pada pengupahan buzzer yang bekerja untuk mempromosikan produk atau pesan tertentu yang tergabung dalam grup di Telegram. Perbedaan yang kedua yakni terdapat pada tinjauan fatwa, Jika peneliti terdahulu menggunakan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, peneliti yang sekarang menggunakan tinjauan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.
5.	Defi Tria Setyani, "Praktik Jasa Buzzer Dalam Pemasaran Digital Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> "	Persaamannya terdapat pada objek kajian, yakni mengkaji tentang praktik kerja buzzer, khususnya dalam pemasaran digital.	Perbedaannya yakni terdapat pada perspektif yang digunakan, jika peneliti terdahulu menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> , beda halnya dengan peneliti sekarang yang menggunakan perspektif <i>aka ijarah</i> .

B. Kajian Teori

1. Teori Upah (*ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah*, yang dimana secara istilah dapat diartikan sebagai suatu hak/imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan/jasa yang telah dikerjakannya. Upah secara teoritis diberikan kepada pekerja sebagai harga dari tenaga yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pengusaha, sehubungan dengan hal ini maka upah yang diterima oleh pekerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah upah yang

secara rutin diterima oleh pekerja dalam bentuk uang. Sedangkan upah riil adalah besaran upah nominal yang diterima apabila ditukarkan dengan barang atau jasa, yang dimana upah ini diukur berdasarkan banyaknya barang atau jasa yang diperoleh dari pertukaran tersebut.⁶

Dalam Islam upah (*ujrah*) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan perlakuan ataupun perbuatan yang sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.⁷ Terminologi fikih mengartikan adil sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan hak kepada seseorang yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai porsi-porsinya (*wadh' al-syai' fi mahallih*).⁸

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِّلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

⁶ Yono, dan Amie Amalia, “Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), 126-127.

⁷ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 52.

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu keadilan begitu penting untuk ditegakkan bagi setiap manusia bahkan jika melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga. Dalam ayat di atas Allah SWT. menegaskan bahwa suatu keadilan harus berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang status sosial manusia tersebut.¹⁰

Dalam ekonomi Islam penentuan atau penetapan upah dapat diartikan ke dalam dua macam, yakni:¹¹

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Prinsip keadilan yang paling utama terletak pada kejelasan akad (transaksi) serta keterikatan dalam melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)¹²

⁹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 146.

¹⁰ Nurlina Sari Ihsanniati et al., “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 9, No. 1 (2024), 182.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 15-17.

¹² “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik”, Ma’had al-Jami’ah al-Aly, diakses pada 14 April, 2025, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

Dalam hadits di atas dinyatakan bahwa diperintahkan untuk segera membayarkan upah pekerja setelah dilakukannya pekerjaan yang telah disepakati.

2) Adil bermakna proposional

Adil secara proposional dapat dilihat dari prinsip dasar yang diterapkan oleh Rasulullah SAW yakni pertengahan (tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak) serta moderat dalam penentuan upah, dengan tujuan pekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Najm ayat 39 yakni :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.¹³

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, apabila kita

menghendaki suatu hal maka memerlukan usaha untuk mencapainya. Sedangkan menurut pandangan madzhab Maliki

dan Syafi’I ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan tidak sah apabila seseorang yang masih hidup menghadihkan padahal bacaan Al-Qur’an kepada orang telah meninggal, karena hal tersebut bukan perbuatan atau usaha mereka yang meninggal.¹⁴

¹³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 775.

¹⁴ Faizatul Mabruroh, et. al., “Penerapan Konsep Usaha dan Energi Dalam Perspektif Sains dan Al-Qur’an”, *Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (Jupiter)*, Vol. 3, No. 2, (2022), 66.

b. Prinsip Layak

Upah yang layak disini adalah sesuai dengan harga pasar dari tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja, sehingga pekerja tidak merasa dieksploitasi secara sepihak. Hal ini sesuai dengan Q.S. Asy-Syua'ra ayat 183 yakni:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak diperbolehkan sedikitpun untuk mengurangi suatu hak manusia lain, dan tidak diperkenankan untuk membuat kesurakan pada bumi yang merupakan tempat manusia bertahan hidup.¹⁶

Kelayakan suatu upah dilihat dari tiga aspek yakni sandang (sandang), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).¹⁷ Maka makna layak dalam pengupahan diartikan sebagai upah tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pekerja baik berupa sandang, pangan maupun papan.

Dalam sistem pengupahan terdapat beberapa indikator di dalamnya, antara lain:

¹⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 537.

¹⁶ Fitri Andaryani at al., “Problematika Keadilan mengenai Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu’I”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, (2023), 299.

¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 17-19.

a. Sifat Upah

1) Upah satuan waktu

Sistem upah dimana pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan, maupun bulanan. Besarnya upah juga dapat ditetapkan atas jumlah waktu yang ihabskan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya.¹⁸

2) Upah satuan hasil

Adapun upah satuan hasil diatur di dalam Pasal 18 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berbunyi:¹⁹

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

3) Upah borongan

Upah borongan adalah penempatan upah berdasarkan banyaknya volume pekerjaan yang diselesaikan oleh tenaga kerja, hasil yang diperoleh

¹⁸ Ni Putu Decy Arwini, "Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah di Indonesia", *Vastuwidya*, Vol. 3, No. 1 (2020), 54.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 18.

tidak tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.²⁰

b. Waktu pemberian upah

Waktu pembayaran upah bisa dilakukan pada tiga periode tergantung pada kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja, adapun 3 periode tersebut antara lain:

- 1) Awal masa kerja; upah yang dibayarkan pada awal masa kerja disebut dengan uang muka
- 2) Tengah masa kerja; upah yang dibayarkan pada saat pekerjaan masih berlangsung, contohnya pada sistem gaji mingguan atau termin proyek
- 3) Akhir masa kerja; yakni upah akan dibayarkan ketika pekerjaan telah usai dilakukan.

c. Cara upah diberikan

Upah diberikan kepada pekerja melalui dua cara, yakni tunai dan non-tunai. Upah tunai adalah pembayaran upah yang diberikan langsung kepada pekerja dalam bentuk uang fisik (kertas atau logam), tanpa melalui perantara seperti bank atau sistem digital. Sedangkan upah non-tunai adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja melalui media selain uang

²⁰ Syamsuri, Triwuryanto, dan Sely Novita Sari, "Analisis Perbandingan Upah Harian Dengan Upah Borongan Pembangunan Gedung Laboratorium MAN 1 Yogyakarta", *Equilib*, Vol. 1, No. 1 (2020), 84.

fisik, seperti transfer bank, cek, maupun dompet digital (*e-wallet*).

2. Teori Fatwa

Fatwa berasal dari kata *al-ifta'*, yang berarti memberi keputusan. Fatwa secara terminologi yakni sebuah usaha untuk memberikan suatu penjelasan terkait syariat yang dilakukan oleh ahlinya kepada seseorang yang belum mengetahuinya.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah; dengan kata lain yaitu nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.²²

Dalam mengeluarkan fatwa seorang *mufti* (orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Fatwa yang dikeluarkan seorang *mufti* harus dilandaskan pada kitab-kitab yang mutabar agar fatwa yang dikeluarkan dapat diterima oleh penerima
2. Seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa apabila ia merujuk pada qaul (pendapat) seorang alim, maka harus menyertakan dasar dari pengambilan qaul tersebut agar terhindar dari perbuatan salah maupun bohong

²¹ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Al-Mustofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 1, (2021), 64.

²² Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Tamam, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 66.

3. Seorang *mufti* harus mengetahui pendapat-pendapat lain dari para ulama agar terhindar dari kesalahpahaman antara *mufti* dan penerima fatwa
4. Seorang *mufti* harus merupakan seorang alim yang memiliki sifat jujur.

Kedudukan Fatwa MUI dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia hanya sekedar merupakan undang-undang aspirasional yang mempunyai kekuatan konstruktif moral bagi masyarakat yang ingin dilaksanakan, sehingga tidak dapat menjadi undang-undang yang digunakan sebagai alat pemaksaan kepada kelompok lain yang berbeda pendapat mengenai fatwa ini karena tidak termasuk dalam hukum positif.²⁴

Komisi Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan sebuah metode, yang dimana metode tersebut dijadikan sumber hukum terkait dasar dari fatwa tersebut, sehingga fatwa tersebut tidak dapat dibantahkan. Adapun metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa DSN-MUI terbagi menjadi 3 pendekatan, antara lain:²⁵

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan *Nash Qath'i* merupakan sebuah pendekatan yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-Hadits. Kedua

²⁴ Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, dan Ahmadi Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (2024), 5.

²⁵ Muhamad Izazi Nurjaman, dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah", *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (2021), 58-60.

sumber tersebut dijadikan patokan utama bagi DSN-MUI dalam memberikan rujukan terkait suatu persoalan.

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* merupakan pendekatan yang didasarkan pada pendapat para madzhab yang tertuang dalam kitab-kitab mereka (*al-kutub almu' tabarah*). Penetapan fatwa menggunakan metode ini cukup menggunakan satu pendapat seorang madzhab pada kitabnya yang dianggap dapat menjawab suatu persoalan. Namun suatu pendapat bisa tidak dapat dijadikan rujukan, apabila suatu pendapat tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman dan ketentuan *illah* pada pendapat tersebut berubah.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *Manhaji* merupakan suatu pendekatan apabila jawaban dalam bentuk fatwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam bentuk *nash qath'i* maupun pendapat para madzhab dalam kitabnya. Pendekatan ini menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dalam penetapan sebuah fatwa. Pendekatan ini dilakukan melalui *ijtihad jama'I* dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi*, dan *istinbathi*.

- a. *Al-jam'u wa al-taufiq* Adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu pertentangan antara dua dalil

dengan cara menyandingkan kedua dalil tersebut dan memilih satu satu diantaranya

- b. *Tarjihi* adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu pertentangan antara dua dalil dengan cara memilih dalil yang lebih kuat diantaranya
- c. *Ilhaqi* adalah metode penyelesaian suatu masalah dengan menganalogikan suatu permasalahan dengan permasalahan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan pada kitab fiqh
- d. *Istinbathi* adalah metode penggalian hukum.

Salah satu produk Fatwa DSN yakni Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Yang mana di dalamnya menetapkan:²⁶

1. Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

- c. Obyek akad ijarah adalah:


- 1) Manfaat barang dan sewa; atau
- 2) Manfaat jasa dan upah.

²⁶ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. (Jakarta: MUI, 2007)

2. Ketentuan Objek Ijarah:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
- j. DLL.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan padasuatu latar alamiah dengan maksud menampilkan fenomena yang terjadi.¹ Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini berangkat dari pandangan konstruktivis, di mana realitas dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial dan dipengaruhi oleh konteks.

Sedangkan pendekatan yang digunakan yakni endekatan etnografi digital. Etnografi digital adalah suatu penelitian tentang kebudayaan dan sosial yang dilakukan secara digital (*digitally-mediated cultures*) melalui teknologi internet. Pendekatan ini mendorong untuk memberikan gambaran bagaimana seseorang belajar dan hidup pada lingkungan digital.² Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam kehidupandaring partisiapn, baik secara aktif maupun pasif, guna menangkap makna, praktik budaya, serta dinamika sosial yang muncul di ruang digital.

B. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah individu yang tergabung dalam kelompok *buzzer* di platform Telegram, baik sebagai anggota aktif,

¹ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penilitin Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

² Andrey Caesar Effendi, dan LMF Purwanto, “Kajian Literatur : Etnografi Digital Sebagai Cara Baru Dalam Pencarian Data Dalam Proses Perencanaan Arsitektur”, *Aksen*, Vol. 6, No. 1 (2021), 22-23.

koordinator, maupun simpatisan yang terlibat dalam aktivitas penyebaran pesan atau kampanye tertentu. Mengingat sifat komunitas yang bersifat tertutup dan sulit diakses secara terbuka, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yang mana menggunakan alat bantu berupa sampel dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu.³ Kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah para akun buzzer yang tergabung dalam kelompok *buzzer* di Telegram dengan masa bergabung minimal 1 tahun dan telah 5 kali terlibat dalam pekerjaan dan pengupahan di dalam kelompok *buzzer*.

Setelah partisipan awal berhasil diidentifikasi, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jaringan informan, di mana partisipan yang diwawancarai diminta merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan anggota lain yang dianggap memiliki peran atau pengetahuan penting terkait aktivitas kelompok *buzzer*. Teknik ini dianggap efektif dalam konteks penelitian *etnografi digital*, terutama untuk menjangkau populasi tersembunyi (*hidden population*) seperti kelompok *buzzer* yang tidak secara eksplisit menampilkan identitas atau struktur organisasinya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data emik atau data yang diperoleh dari sudut pandang subyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggambarkan perilaku pemilik kebudayaan dengan pemahaman mereka sendiri, peneliti

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 83.

akan menentukan metode-metode dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara teratur terhadap kegiatan atau keadaan fisik, yang mana dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh sebuah fakta.⁴

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi *non-partisipatif*, yang mana peneliti hanya melihat dan memahami gejala yang ada tanpa ikut berperan serta di dalamnya. Dalam melakukan observasi *non-partisipatif* data yang dihasilkan berupa informasi mengenai objek atau fenomena berupa sistem kerja serta sistem pengupahan pada kelompok *buzzer* di Telegram.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada seorang narasumber secara langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada suatu permasalahan, tujuan, serta hipotesis suatu penelitian.⁵

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana peneliti akan menanyakan

⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 87.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, 243.

serentetan pertanyaan yang telah terstruktur yang kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek informasi lebih lanjut untuk memperoleh keterangan yang lengkap dan mendalam. Adapun yang menjadi informannya adalah para akun *buzzer* yang tergabung dalam kelompok *buzzer* di Telegram dengan masa bergabung minimal 1 tahun dan telah 5 kali terlibat dalam pekerjaan dan pengupahan di dalam kelompok *buzzer*.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁶ Dalam melakukan dokumentasi data yang dihasilkan dapat berupa gambar, video, suara, atau informasi lainnya yang bertujuan sebagai bukti resmi maupun catatan peneliti.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif. Berikut beberapa teknik analisis menurut Miles dan Huberman, antara lain:⁷

⁶ Depatremen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan dan memilah-milah mana data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian masih berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk dari analisis data yang menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian ini berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini peneliti harus teliti, selektif dan menyajikan data secara sistematis.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila pada simpulan awal telah disertakan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian, maka simpulan yang dikemukakan dapat dikategorikan sebagai simpulan yang kredibel.

E. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan sebuah data hasil penelitian, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data dengan cara perbandingan sesuatu yang lain di luar data.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Yang dimana di dalam triangulasi metode membandingkan berbagai data atau informasi dengan menggunakan cara yang berbeda.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Sebelum melaksanakan suatu penelitian, peneliti harus dapat menguasai dan mempunyai perencanaan yang matang mengenai metode-metode dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan peneliti untuk meneliti suatu masalah dan menyelesaikannya. Ada beberapa tahapan penelitian antara lain:

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini melibatkan pembuatan desain penelitian, pemilihan lokasi penelitian, penanganan perizinan, investigasi dan evaluasi keadaan lapangan, menemukan dan memanfaatkan informan, menyiapkan peralatan penelitian, dan meramalkan potensi masalah selama proses penelitian.

2. Tahap Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan tekni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data.

c. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana dalam teknik ini mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data dilakukan. Hasil dari analisis data dipaparkan di dalam temuan penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Dalam tahap ini berisikan pelaporan yang dimana peneliti menyusun hasil penelitian sebagai tahap akhir yang harus ditempuh dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pola Komunikasi dalam Kelompok *Buzzer*

Komunikasi yang cepat dan terstruktur amat sangat penting bagi kelompok *buzzer*, dengan tujuan para anggota dapat dengan mudah memahami peran dan tugasnya secara jelas. Oleh karena itu, Telegram dijadikan alat utama untuk menyampaikan intruksi dan membagi tugas kepada para anggota *buzzer* karena dianggap dapat memudahkan dalam membagikan dan mengakses informasi. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Risa bahwa:

“Penggunaan Telegram sebagai media utama, karena dapat dijangkau oleh banyak orang tanpa adanya batasan, dan juga mempermudah terkait pembagian informasi sehingga bisa diakses di manapun dan kapanpun”.¹

Ketua kelompok atau koordinator membuat saluran di Telegram yang telah mencapai 4100 pengikut. Mereka pada umumnya beroperasi dalam saluran Telegram yang bersifat semi-terbuka, yang mana setiap orang dapat dengan mudah bergabung dalam saluran tersebut tanpa dipungut biaya, namun hanya yang terdaftar sebagai anggota *buzzer* yang dapat menjalankan tugas-tugas yang nantinya diberikan oleh ketua atau koordinator kelompok.

¹ Raisa, diwawancarai oleh penulis melalui Goole Meet, 13 Maret 2025



Gambar 4. 1 Akun Saluran Telegram Kelompok *Buzzer*

Sumber: Saluran Telegram kelompok *buzzer*, 25 Juni 2025

KAMPUS BUZZER

WAJIB BACA INI SEBELUM MULAI

1. Pastikan kamu sudah mendaftar di formulir talent di bit.ly/formkampusbuzzer sebelum mulai tugas.
2. setelah itu, pastikan sudah join channel telegram <https://t.me/joinbuzzboost>

Gambar 4. 2 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Anggota *Buzzer* Sebelum Pelaksanaan Tugas

Sumber: Saluran Telegram kelompok *buzzer*, 25 Juni 2025

Untuk bergabung sebagai anggota *buzzer*, selain mengikuti saluran Telegram yang tersedia, para calon anggota *buzzer* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir *talent* yang dibagikan oleh ketua atau koordinator kelompok yang berupa pesan yang tersematkan yang telah tertera sejak awal tergabung dalam saluran.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Salsabila bahwa:

“Syaratnya jadi anggota buzzer, ya paling selain mengikuti saluran telegram, kita wajib mengisi formulir anggota buzzer jadi semacam pendaftaran lah yang isinya itu data diri”.²

Formulir talent tersebut berisikan beberapa informasi pribadi yang harus diisi, seperti nama, jenis kelamin, usia, kota asal, hingga akun sosial media seperti Tiktok, Instagram, dan lain sebagainya. Di dalam saluran ini, ketua atau koordinator dapat memberikan arahan secara langsung dalam bentuk teks, infografi, hingga dokumen yang berisikan informasi terkait tugas-tugas yang kemudian akan dikerjakan oleh para anggota buzzer. Seperti yang dikatakan oleh Salsabila bahwa:

“Kalau dari anggota itu koordinasinya melalui komentar, jadi nanti kalau ada informasi di saluran itu kita bisa komentar, di situ kita bisa tanya-tanya kepada anggota lain terkait yang berhubungan dengan tugas tersebut”.³

Hal ini menjelaskan kondisi di dalam saluran Telegram memungkinkan adanya diskusi yang dapat dilakukan oleh sesama anggota buzzer dengan menggunakan fitur *thread* komentar, sehingga mereka dapat bertukar ide maupun strategi yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas yang telah diinformasikan.

Kelompok *buzzer* di Telegram bukan sekedar kumpulan individu yang menyebarkan pesan, namun juga merupakan ekosistem komunikasi yang terstruktur dan dinamis. Komunikasi dalam

² Salsabila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

³ Salsabila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 April 2025

kelompok *buzzer* di Telegram bersifat terorganisir secara hierarkis, yang artinya komunikasi hanya bersifat satu arah. Seorang ketua kelompok atau koordinator akan memberikan intruksi yang harus dilakukan oleh para anggota yang tergabung di dalam kelompok *buzzer* di Telegram, mereka akan menentukan strategi dan narasi yang akan diangkat. Dalam hal ini, para anggota *buzzer* berperan sebagai eksekutor yang menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan ketua kelompok atau koordinator secara spesifik, seperti halnya membagikan konten tertentu ke dalam berbagai platform media sosial ataupun bertugas untuk merespons dengan komentar tertentu.

Dalam memastikan efektivitas dalam penyebaran pesan yang berisikan tugas-tugas tertentu kepada para anggota *buzzer*, kelompok *buzzer* di Telegram ini menerapkan sistem intensif, yang mana para anggota *buzzer* dapat memperoleh sebuah imbalan yang disesuaikan dengan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan tugas, seperti halnya didasarkan pada jumlah postingan konten tertentu, seberapa luas jangkauan dari konten yang dibuat, serta keberhasilannya dalam memicu opini publik.

2. Tujuan dan Motivasi *Buzzer*

Di balik aktivitas para anggota kelompok *buzzer* di Telegram, terdapat berbagai motivasi yang mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan *buzzer*. Motivasi ini tidak selalu bersifat tunggal, melainkan sering kali merupakan kombinasi dari faktor aktif bermedia

sosial, finansial, hingga kesempatan karier. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Anisa Fitri:

“Bahwa selain untuk nambah penghasilan, juga sebagai batu loncatan di media sosial., karena tertarik berkarir di dunia maya, jadi memilih untuk bergabung buzzer”⁴

Bagi sebagian orang, media sosial bukan sekedar tempat berbagi informasi atau berinteraksi, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang sulit dilepaskan. Mereka yang terlalu aktif di media sosial sering merasa perlu terus berkontribusi dalam percakapan *daring*, mengikuti *trend*, atau bahkan mempengaruhi opini publik. Mereka yang sudah terbiasa menghabiskan banyak waktu di media sosial sering kali merasa bahwa aktivitas mereka bisa lebih bermanfaat jika mendapatkan imbalan.

Sebagai seorang *buzzer*, seseorang dapat mendapatkan imbalan secara finansial yang ditugaskan untuk mempromosikan produk, menyebarkan opini tertentu, serta melakukan aktivitas bermedia sosial lainnya. Selain mendapatkan bayaran secara langsung, bergabung dalam kelompok *buzzer* juga dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun *karier* dan pengaruh di dunia digital. Mereka melihat aktivitas ini sebagai peluang untuk memperluas jaringan, meningkatkan *eksposur*, dan membuka pintu ke berbagai profesi, seperti di bidang media, serta pemasaran digital.

⁴ Anisa Fitri, diwawancarai oleh penulis melalui Goole Meet, 15 Maret 2025

3. Dampak Terhadap Opini Publik dan Ruang Digital

Aktivitas *buzzer* di Telegram membawa dampak yang signifikan terhadap opini publik dan dinamika ruang digital. Dengan pola komunikasi yang terstruktur dan strategi penyebaran yang sistematis, mereka mampu mempengaruhi persepsi masyarakat dalam berbagai bidang isu. Laily Safira mengatakan bahwa:

“Kalau tugasnya semua di bidang bisnis, fokusnya untuk memperkuat branding”.⁵

Hal ini membuktikan bahwa dalam dunia bisnis memanfaatkan aktivitas *buzzer* dengan tujuan meningkatkan popularitas dan kepercayaan telah banyak digunakan sebagai pemerkuat eksistensi mereka di ruang digital.

Buzzer, dengan kemampuan mereka menyebarkan konten secara masif dan cepat, dapat menciptakan kesan sesuatu tersebut dianggap populer dan banyak diperbincangkan. Sebagai contoh, mereka bisa membuat sesuatu tersebut terlihat *trending* dengan cara memberi respons cepat terhadap isu-isu yang relevan, menyebarkan testimonial positif, atau menggunggah konten yang berkaitan dengan trend terkini. Dengan begitu dapat membuat sesuatu tersebut tampak lebih terhubung dengan konsumen, sehingga dianggap lebih relevan dan terpercaya.

Kepercayaan konsumen juga dibangun melalui interaksi yang konsisten. *Buzzer* yang ditugaskan untuk mempromosikan sesuatu

⁵ Laily Safira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7April 2025

tersebut biasanya akan menciptakan narasi seolah-olah sesuatu tersebut benar-benar dihargai dan dicintai oleh banyak orang, dengan memanfaatkan ulasan bagus, komentar yang dibuat secara terorganisir, dan interaksi yang diatur, mereka menciptakan ilusi bahwa suatu bisnis tersebut sangat populer atau berkualitas tinggi. Para *buzzer* akan mendorong audiens untuk berbicara tentang produk atau layanan yang sedang dipromosikan, mengundang lebih banyak orang untuk ikut serta dalam percakapan. Hal ini memberikan efek sosial yang besar, di mana konsumen merasa lebih yakin untuk menggunakan sesuatu tersebut karena menganggap semua orang terlihat mendukungnya.

Di era digital, *buzzer* memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang erat antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Melalui interaksi yang konsisten dan strategi komunikasi yang terarah, *buzzer* dapat membantu membangun komunitas pelanggan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menciptakan narasi yang membuat konsumen merasa memiliki ketertarikan emosional dengan pelaku bisnis. Para *buzzer* kerap ditugaskan untuk menyampaikan cerita-cerita inspiratif atau pengalaman positif terhadap bisnis tersebut, sehingga konsumen merasa bahwa mereka bukan sekedar pelanggan, tetapi bagian dari komunitas yang lebih besar. Yang mana konsumen diajak untuk berbagi pengalaman dan memberikan ulasan positif tentang bisnis tersebut.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Kerja Pada Kelompok Buzzer Di Telegram

a. Perencanaan

1) Perjanjian Kerja

Seorang *buzzer* dipekerjakan untuk membantu perusahaan atau individu dalam menyebarkan narasi tertentu melalui media sosial. Perjanjian antara *buzzer* dan pemberi kerja yang dalam hal ini merupakan ketua atau koordinator diulai denan mendeskripsikan kerja yang jelas, waktu kerja, serta upah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Salsabila, bahwa:

“Ketua akan menginformasikan lewat pesan di Telegram, yang isinya jenis tuasnya, deadlinenya, juga *fee-nya*”.⁶

Dalam praktiknya pada kelompok *buzzer*, perjanjian kerja tersebut disampaikan melalui text pada Saluran Telegram kelompok *buzzer* untuk memastikan semua anggota mendapatkan informasi secara langsung dan jelas. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa tugas utama seorang *buzzer* adalah mengelola akun media sosial yang ditujukan untuk mempromosikan suatu produk maupun layanan, dengan timeline dan deadline tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Hal terakhir yang diatur di dalam perjanjian kerja

⁶ Salsabila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 April 2025

yakni mengenai upah, sebagai sesuatu imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

2) *Briefing*

Briefing yang dilakukan oleh ketua kepada anggota *buzzer* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas. *Briefing* ini berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas, menghindari kesalahpahaman, serta memastikan setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Anisa Fitri menyatakan isi dari *briefing* oleh ketua, yakni:

“Isi *briefing*nya pedoman tugas itu sendiri, tentang pesan yang harus disampaikan, penggunaan tagar juga ditentukan, setelahnya akan ada sesi tanya jawab, jadi *buzzer* yang kurang paham bisa tanya langsung.”⁷

Dalam praktik yang dilakukan oleh kelompok *buzzer*, penggunaan narasi harus sesuai dengan gaya yang telah ditentukan oleh ketua, agar dapat dipastikan bahwa *tone* dan pesan yang disampaikan sesuai dengan identitas suatu produk ataupun layanan. Penggunaan tagar yang relevan dalam video promosi juga tak luput, dengan maksud agar dapat menjangkau lebih luas *audience*.

Kemudian di dalam *briefing* terdapat tahapan diskusi dan klarifikasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa

⁷ Anisa Fitri, diwawancarai oleh penulis melalui GoogleMeet, 15 Maret 2025

seluruh anggota tim *buzzer* memiliki pemahaman yang seragam mengenai tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi yang telah dijelaskan selama *briefing*. Proses ini sangat penting karena memungkinkan tim untuk mengklarifikasi segala hal yang belum jelas, serta memberi kesempatan bagi anggota untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan terkait tugas yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalah pahaman atau kebingungannya anggota dalam menjalankan tugas mereka.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas oleh anggota *buzzer* merupakan tahap di mana anggota tim bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ketua atau koordinator sesuai dengan pedoman yang telah diinformasikan di awal. Adapun tugas-tugas yang ada pada kelompok *buzzer* di Telegram berdasarkan perkataan Laily Safira yakni:

“Tugasnya paling sering bikin konten promosi, nonton live penjualan, bikin ulasan di Google Maps, ada juga buat komentar positif di video promosi”.⁸

1) Membuat Konten Promosi

Sebagai anggota *buzzer*, bertugas untuk membuat konten promosi yang dapat menarik perhatian audiens dan mempengaruhi keputusan pembelian. Konten ini bisa

⁸ Laily Safira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 April 2025

berupa postingan gambar, video, atau cerita di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Tik tok, Twitter atau Facebook. Konten yang dibuat oleh anggota buzzer harus autentik dan kreatif, menyoroti fitur unggulan produk atau layanan yang sedang dipromosikan, serta menghubungkannya dengan nilai atau pengalaman pribadi. Konten ini juga harus disesuaikan dengan audience yang dimiliki, agar lebih mudah diterima dan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran merk.

2) Memberi Ulasan Google Maps (Gmaps)

Tugas anggota *buzzer* juga mencakup memberikan ulasan positif di Google Maps sebagai bentuk dukungan terhadap produk atau layanan yang dipromosikan. Ulasan ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi online dan memberikan testimoni nyata yang dapat meyakinkan calon pelanggan lain untuk mencoba produk atau layanan tersebut. Ulasan harus jujur, informatif, dan membangun agar terlihat natural dan dapat memberikan nilai tambah bagi audience yang sedang mencari informasi terkait produk atau layanan tersebut. Hal ini juga membantu dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap merk yang dipromosikan.

3) Mengomentari Video Promosi sebagai Dukungan

Sebagai bagian dari dukungan terhadap suatu promosi, anggota *buzzer* juga akan mengomentari video promosi yang diposting oleh brand atau perusahaan. Komentar anggota *buzzer* akan memberikan engagement tambahan dan bisa memperkuat pesan promosi. Komentar ini haruslah positif, relevan, dan mendorong interaksi lebih lanjut dengan audiens lain seperti berbagai pendapat tentang produk atau layanan yang dipromosikan. Komentar yang aktif dan menarik juga bisa menambah visibilitas konten dan membuat lebih sering muncul di *fit* pengikut lainnya sehingga meningkatkan peluang promosi untuk dilihat oleh *audience* yang lebih luas.

4) Menonton *Live Streaming* untuk Mendukung Kenaikan Penjualan

Tugas anggota *buzzer* juga diminta untuk menonton *live streaming* yang diselenggarakan oleh *brand* atau perusahaan sebagai bentuk dukungan terhadap promosi produk. Anggota *buzzer* akan berperan dalam menambah jumlah penonton serta mendukung interaksi yang terjadi selama siaran langsung. Dalam sesi *live streaming* ini, anggota *buzzer* bisa memberikan komentar, berbagi konten ke pengikut, atau bahkan mengajukan pertanyaan yang

relevan dengan produk yang dipromosikan. Tindakan ini penting karena meningkatkan jumlah *viewership* memperkuat interaksi, dan mendorong minat beli melalui eksposur yang lebih besar.

Salah satu contoh dari tugas yang terdapat pada kelompok *buzzer* di Telegram, sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Contoh Tugas Yang Terdapat Dalam Kelompok *Buzzer* Telegram

Sumber: Saluran Telegram kelompok buzzer, 25 Juni 2025

Pada contoh di atas, dapat diketahui bahwa koordinator memberikan tugas kepada para anggota *buzzer* dengan diberikannya narasi komentar Google Maps meskipun anggota *buzzer* tidak mengetahui secara langsung mengenai layanan salon KyBeauty tersebut.

c. Peninjauan

Setelah *buzzer* menyelesaikan tugasnya, tahap evaluasi kerja menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari aktivitas yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap ketercapaian target yang telah ditentukan sebelumnya, baik dari segi jumlah postingan, jangkauan audiens, serta hasil penjualan. Selain itu, dinilai sejauh mana *buzzer* menjalankan strategi sesuai arahan, menjaga konsistensi pesan, dan mengikuti etika komunikasi yang berlaku.

Hasil evaluasi ini yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir yang sistematis dan komprehensif. Laporan tersebut berisi ringkasan aktivitas, dan laporan juga didukung dengan adanya dokumentasi berupa tangkapan layar maupun link tugas itu sendiri.

Setelah anggota *buzzer* melakukan pelaporan penyelesaian tugas, maka ketua akan melakukan validasi. Hal ini sesuai dengan perkataan Anisa Fitri yakni:

“Kalau sudah merasa telah melakukan tugas sesuai arahan dan target, kita bisa lapor kepada admin agar selanjutnya dapat divalidasi”.⁹

Validasi oleh ketua adalah proses untuk memastikan bahwa semua tugas yang telah diselesaikan oleh anggota *buzzer* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diinginkan. Proses validasi ini penting untuk memastikan bahwa tugas berjalan dengan baik, efisien, dan menghasilkan dampak yang positif.

Ketua akan memeriksa semua hasil kerja yang dilaporkan oleh anggota *buzzer* seperti konten promosi yang dibuat, ulasan yang diunggah, atau interaksi yang dilakukan selama *live streaming*. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan selama *briefing*, baik itu dalam hal format pesan yang disampaikan, maupun gaya komunikasi yang digunakan.

Dalam validasi tidak hanya berfungsi untuk menilai kualitas pekerjaan, tetapi juga menjadi langkah kunci dalam menentukan apakah seorang anggota *buzzer* berhak mendapatkan gaji dan insentif yang telah dijanjikan sebelumnya. Jika *buzzer* berhasil memenuhi semua persyaratan, seperti kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap *timeline* dan *deadline*, dan dampak positif terhadap suatu tugas atau proyek, maka mereka berhak mendapatkan gaji atau insentif yang telah dijanjikan. Dan

⁹ Anisa Fitri, diwawancarai oleh penulis melalui Goole Meet, 15 Maret 2025

sebaliknya, jika seorang anggota *buzzer* tidak berhasil mencapai target atau tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam tugas, maka mereka mungkin tidak berhak menerima gaji atau intensif yang telah dijanjikan.

2. Sistem Pengupahan Pada Kelompok Buzzer Di Telegram

a. Sifat upah

Berdasarkan pernyataan dari Rizal Effendy bahwa:

“Dibayarnya itu berdasarkan tugas, kalau tugasnya membutuhkan taget kita dibayar sesuai dengan hasil targetnya”.¹⁰

Oleh karena itu, dalam praktik yang dilakukan kelompok *buzzer* di Telegram didasarkan pada beberapa faktor, yakni:

1) Upah berdasarkan unggahan

Dalam praktik yang dilakukan oleh kelompok *buzzer* di Telegram, pengupahan *buzzer* kerap dilakukan berdasarkan sistem “per-unggahan”. Artinya, setiap konten yang diunggah oleh anggota *buzzer* di berbagai platform media sosial, baik berupa Twitter, Instagram, Facebook, maupun Tiktok dihargai dengan nominal tertentu.

Besaran upah ini bergantung pada beberapa faktor pendukung, seperti jumlah pengikut dari akun sosial media *buzzer*, jenis konten yang dibuat, serta platform yang digunakan. Anggota *buzzer* dengan pengikut yang cukup

¹⁰ Rizal effendy, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 April 2025

banyak akan memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan dengan *buzzer* dengan pengikut yang tergolong sedikit. Sistem per postingan ini dinilai lebih efisien dan terstruktur, karena ketua atau koordinator dapat mengontrol jumlah konten yang dipublikasikan dan mengukur dampaknya secara langsung.

2) Upah berdasarkan performa (*engagement*)

Dalam kelompok *buzzer* di Telegram, upah yang diterima oleh anggota *buzzer* tidak hanya semata-mata bergantung pada jumlah pengikut di akun sosial media mereka, namun juga diutamakan *engagement* yang mampu mereka ciptakan. *Engagement* mencerminkan sejauh mana *audience* berinteraksi dengan konten yang dibagikan, melalui *like*, komentar, dan *share*.

Buzzer dengan tingkat interaksi yang tinggi dianggap lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, dalam kelompok *buzzer* di Telegram ini lebih banyak brand atau pihak-pihak yang menggunakan jasa *buzzer* memilih *buzzer* yang *audience*-nya aktif dan sesuai dengan target pasar yang dituju. Nilai seorang *buzzer* ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak mereka didengar, namun juga seberapa besar dampak yang mampu mereka hasilkan.

3) Upah tetap

Selain sistem pengupahan yang didasarkan dengan *engagement*, dalam kelompok *buzzer* di Telegram sistem pengupahan juga menggunakan skema upah tetap. Artinya, *buzzer* akan menerima upah atau imbalan dengan nominal yang sama, terlepas dari seberapa besar interaksi yang dihasilkan dari pesan yang mereka unggah. Dalam sistem pengupahan dengan skema tetap, para *buzzer* akan mendapatkan upah sesuai yang telah disepakati tanpa mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti jumlah pengikut, tingkat *engagement*, serta relevansi *audiens*.

4) Upah berdasarkan penjualan

Dalam mempromosikan suatu produk di media sosial yang berorientasi pada hasil, upah *buzzer* ditentukan berdasarkan tingkat penjualan yang berhasil mereka dorong. Dalam hal ini *buzzer* bukan hanya berperan sebagai penyebar informasi, namun juga sebagai agen yang berkontribusi langsung terhadap konversi atau transaksi. Sistem pengupahan ini sering disebut sebagai model berhasil *performance* atau *commission-based*, di mana *buzzer* hanya akan menerima bayaran jika konten yang mereka sebar dapat menghasilkan penjualan, baik melalui kode referral, tautan afiliasi, maupun pelacakan digital lainnya.

b. Waktu pemberian upah

Dalam konteks kerja kelompok *buzzer* di Telegram, pemberian upah dilakukan di akhir setelah *buzzer* menyelesaikan tugasnya atau yang biasa disebut dengan pembayaran *post-paid*. Pembayaran di akhir setelah pekerjaan selesai sangat umum dalam kerja *freelance* dan proyek berbasis hasil.

c. Cara upah diberikan

Dalam kelompok *buzzer* di Telegram, metode pembayaran dirancang agar praktis dan sulit dilacak, sehingga dalam hal ini lebih memilih menggunakan pembayaran *non-tunai*. Ketua atau koordinator biasanya menggunakan berbagai cara untuk mentransfer upah kepada anggotanya. Salah satu metode paling umum digunakan adalah transfer bank atau *e-wallet*, seperti GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay. Metode ini memungkinkan pembayaran dilakukan dengan cepat dan langsung ke akun masing-masing anggota.

Di balik pengupahan yang sistematis pada kelompok *buzzer* di Telegram, terdapat ketidaksesuaian antara upah yang seharusnya dibayarkan dengan kenyataan yang didapatkan. Terdapat anggota *buzzer* yang upahnya tidak dibayarkan seperti halnya apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Salsabila bahwa;

“Pernah (pengupahan tidak sesuai), biasanya sebelum seminggu itu udah dikirim bukti transferan, cuman dua atau tiga kali pernah

nggak ada komisi, mungkin karena terlalu banyak yang ikut dalam tugas jadinya kurang teliti adminnya”.¹¹

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Kerja Pada Kelompok Buzzer Di Telegram

a) Perencanaan

Hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan pemberi kerja ada sejak perjanjian kerja dilakukan, yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling mengikatkan diri. Dalam praktik kerja kelompok buzzer, perjanjian kerja disampaikan melalui saluran Telegram secara tertulis untuk memastikan semua anggota memahami tugas, waktu pelaksanaan, dan upah yang akan diterima. Hal ini mencerminkan adanya struktur kerja yang jelas dan formal meskipun dilakukan dalam konteks kerja digital informal.

Di dalam tahap perencanaan juga terdapat briefing yang dipimpin langsung oleh ketua atau koordinator. Briefing memiliki peran penting dalam menyampaikan pedoman tugas, pesan yang harus disampaikan, penggunaan tagar, serta menyamakan gaya bahasa yang sesuai dengan identitas produk atau layanan. Dalam sesi briefing ini, ketua dengan anggota buzzer dapat berkomunikasi secara langsung sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan seluruh anggota memiliki pemahaman yang seragam terhadap tugas dan ekspektasi yang ditentukan

¹¹ Salsabila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 April 2025

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas oleh anggota buzzer merupakan tahap di mana mereka menjalankan instruksi dari ketua atau koordinator sesuai pedoman yang telah diberikan. Adapun jenis-jenis tugas yang diberikan, antara lain:

- 1) Pembuatan konten promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, yang dirancang secara kreatif dan autentik agar menarik perhatian audiens serta menonjolkan keunggulan produk.
- 2) Pemberian ulasan positif di Google Maps untuk meningkatkan reputasi online dan membangun kepercayaan publik.
- 3) Komentar positif pada video promosi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan *engagement* dan memperluas jangkauan promosi.
- 4) Dan turut berpartisipasi dalam live streaming sebagai penonton aktif, yang tidak hanya menambah jumlah penonton tetapi juga mendukung interaksi dan meningkatkan minat beli melalui eksposur yang lebih luas.

c) Peninjauan

Tahap peninjauan merupakan bagian krusial dalam sistem kerja kelompok buzzer untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Peninjauan dilakukan dengan mengukur

ketercapaian target seperti jumlah konten yang diproduksi, jangkauan audiens, hingga dampak terhadap penjualan, serta menilai kepatuhan terhadap arahan dan etika komunikasi. Dari peninjauan ini yang kemudian akan dibentuk laporan akhir oleh anggota buzzer sebagai pertanda telah usai dilakukannya tugas. Dalam laporan anggota buzzer wajib menyertakan bukti konkret seperti tangkapan layar dan tautan.

Setelah dilakukannya pelaporan oleh anggota buzzer, ketua atau koordinator bertugas untuk melakukan validasi kepada anggota yang telah menyelesaikan tugas. Proses alidasi ini ada dengan tujuan memastikan bahwa setiap tugas benar-benar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Validasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengawasan kualitas, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan pemberian upah dan insentif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja kelompok buzzer memiliki mekanisme penilaian yang cukup terstruktur untuk menjamin akuntabilitas dan hasil kerja yang sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sistem kerja yang dipraktikkan dalam kelompok *buzzer* di Telegram dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah*. Hukum dasar dari akad *Ijarah* adalah boleh (*mubah*), hal ini merujuk pada firman Allah SWT. pada Surah Al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S. Al-Thalaq: 6).¹²

Ayat diatas dapat dipahami bahwa apabila seseorang menyewa jasa orang lain, maka berhaklah orang yang menyediakan sewa menerima upah (*ujrah*). Akad *ijarah* lebih lanjut diatur di dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, yang mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengenai objek dalam akad *ijarah*. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain:

- (1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
- (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- (3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
- (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- (7) DLL.

¹² Depag Ri, *Alquran dan Terjemahan*, 946.

Meskipun sah dalam bentuk akadnya, konten dan tujuan dari jasa yang dilakukan *buzzer* menjadi penentu utama dalam hukum Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الوسائل لها أحكام المقاصد

Artinya: “Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya.”¹³

Maka, berlaku ketentuan, jika *buzzer* menyebarkan konten yang jujur, informatif, mendidik, atau mempromosikan produk halal, maka jasanya halal dan upahnya pun halal. Namun jika *buzzer* menyebarkan konten bohong, hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau kampanye manipulatif, maka jasanya haram dan upahnya pun haram, karena membantu dalam dosa dan pelanggaran. Halini merujuk pada firman Allah SWT. pada surah Al-Qashah ayat 26, sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya””. (Q.S. Al-Qashah: 26)¹⁴

Berdasarkan contoh tugas yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa para *buzzer* memberikan ulasan atau testimoni mengenai layanan salon KyBeauty di Google Maps, meskipun mereka belum pernah langsung menggunakan jasa tersebut. Aktivitas ini dilakukan

¹³ “Kaidah Ke. 2 : Hukum Wasilah Tergantung Pada Tujuan-tujuannya”, Almanhaj, diakses pada 25 Juni 2025, <https://almanhaj.or.id/2501-kaidah-ke-2-hukum-wasilah-tergantung-pada-tujuan-tujuannya.html>

¹⁴ Depag Ri, *Alquran dan Terjemahan*, 613.

berdasarkan arahan dari koordinator sebagai bagian dari suatu kerja sama atau bentuk tugas. Jika ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, maka terdapat ketidaksesuaian prinsip, khususnya terkait dengan obyek akad dan manfaat jasa dalam konsep *ijarah*.

Ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran (*ujrah*). Dalam konteks ini, jika *buzzer* “dibayar” untuk memberikan testimoni, maka testimoni itu menjadi bagian dari jasa yang disewa oleh koordinator. Salah satu syarat sah *ijarah* adalah kejelasan manfaat (*mausuf fi al-dzimmah*), yaitu manfaat yang nyata, bukan fiktif atau palsu.

Dalam kasus ini, manfaat yang ditawarkan ke publik melalui testimoni palsu tidak berdasarkan kenyataan, sehingga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dengan memberikan testimoni palsu bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi jasa. Hal ini menyebabkan akad *ijarah* yang dilakukan menjadi *fasid* (rusak) karena tidak terpenuhi syarat sah-nya, yaitu manfaat yang halal dan jelas.

2. Sistem Pengupahan pada Kelompok Buzzer Di Telegram

Dalam praktiknya, sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a) Sifat Upah

Dalam praktik pada kelompok buzzer, sifat upah yakni menggunakan satuan hasil. Adapun upah satuan hasil diatur di dalam Pasal 18 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berbunyi:¹⁵

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Dalam menentukan besaran upah yang akan diterima oleh anggota buzzer didasarkan pada beberapa faktor yang disesuaikan dengan jenis tugas dan hasil yang dicapai. Faktor pertama adalah upah per postingan, di mana buzzer dibayar berdasarkan jumlah konten yang diunggah, dengan besaran upah tergantung pada jumlah pengikut dan jenis platform. Faktor kedua adalah upah berdasarkan performa (*engagement*), di mana anggota buzzer yang menghasilkan interaksi lebih tinggi dengan audiens menerima pembayaran lebih besar.

Faktor ketiga adalah upah tetap, di mana buzzer menerima bayaran tetap tanpa mempertimbangkan interaksi atau pengikut.

Terakhir, ada upah berbasis penjualan, di mana buzzer dibayar sesuai dengan tingkat penjualan yang berhasil mereka dorong melalui konten yang dibagikan, menggunakan model *performance-*

¹⁵ Setneg RI, PP No. 36 Tahun 2021, Pasal 18.

based atau *commission-based*. Semua sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam memberikan imbalan yang sesuai dengan hasil kerja buzzer.

b) Waktu Pemberian Upah

Pemberian upah dilakukan dengan sistem pembayaran post-paid, yaitu pembayaran dilakukan setelah buzzer menyelesaikan tugasnya. Sistem pembayaran ini umum diterapkan dalam kerja freelance dan proyek berbasis hasil, di mana buzzer menerima upah setelah tugas atau proyek yang disepakati selesai dilaksanakan. Pembayaran post-paid memberikan fleksibilitas bagi pemberi kerja dan memastikan bahwa buzzer hanya dibayar jika pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan kesepakatan dan target yang ditetapkan.

c) Cara Upah Diberikan

Dalam kelompok *buzzer* di Telegram, metode pembayaran dilakukan secara non-tunai dan dirancang agar praktis serta sulit dilacak. Pembayaran sering dilakukan melalui transfer bank atau *e-wallet* seperti GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay, memungkinkan buzzer menerima upah dengan cepat langsung ke akun mereka. Meskipun sistem pembayaran yang digunakan sudah terstruktur, terdapat ketidaksesuaian antara upah yang dijanjikan dan kenyataan yang diterima oleh beberapa anggota buzzer. Beberapa anggota melaporkan bahwa mereka tidak menerima

pembayaran sesuai yang dijanjikan, bahkan meskipun telah mengirimkan bukti transfer. Seperti yang diungkapkan oleh Salsabila, terkadang pembayaran tidak dilakukan karena kesalahan administrasi atau jumlah buzzer yang terlalu banyak, sehingga tidak semua pembayaran dapat diproses tepat waktu.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh penulis, pengupahan yang dilakukan oleh kelompok *buzzer* di Telegram terdapat ketidak sesuaian yakni terdapat anggota *buzzer* yang tidak meneria upah yang sebelumnya telah disepakati, maka tindakan tersebut:

1. Melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.
2. Bertentangan dengan isi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Termasuk tindakan zalim, sebagaimana dilarang dalam hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu

mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.” (HR Al-Bukhari).¹⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶ Ruslan Fariadi, “Hadist: Orang-orang yang Dimusuhi Allah pada Hari Kiamat”, diakses pada 17 April 2025. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/23/hadits-orang-orang-yang-dimusuhi-allah-pada-hari-kiamat-1/>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sistem kerja pada kelompok buzzer di Telegram terbagi menjadi 3 proses, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan. Dalam proses perencanaan dilakukan secara tertulis mengenai segala yang berkaitan dengan informasi tugas melalui saluran Telegram. Dalam proses pelaksanaan, anggota akan melaksanakan tugas seperti pembuatan konten promosi, memberikan ulasan positif pada Google Maps, DLL. Dalam proses peninjauan dibentuk dalam laporan akhir sebagai bukti terselesaikannya tugas. Namun, dalam praktiknya kelompok buzzer di Telegram menjalankan tugasnya dengan manipulatif atau bersifat *gharar* sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, sehingga menyebabkan akadnya *fasid* atau rusak.
2. Sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram didasarkan pada beberapa aspek, yaitu besaran upah yang disesuaikan dengan jenis tugas dan hasil yang dicapai, waktu pemberian upah yang menggunakan sistem post-paid, dan cara pemberian upah yang dilakukan secara non-tunai. Upah dapat berupa pembayaran per postingan, berdasarkan performa (*engagement*), upah tetap, atau berbasis penjualan yang menggunakan model *commission-based*.

Meskipun sistem ini sejalan dengan prinsip akad *ijarah*, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran seperti tidak dibayarkannya upah meskipun tugas telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam, serta termasuk dalam kategori kezhaliman sebagaimana yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

B. Saran

1. Pentingnya peran koordinator untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip etika dan syariat Islam, terutama dalam hal penyebaran informasi yang mengandung provokasi, *hoaks*, atau manipulasi opini publik. Dan kelompok buzzer agar lebih selektif dalam memilih konten dan strategi penyebaran informasi, dengan menghindari taktik manipulatif seperti penciptaan berita palsu atau komentar provokatif yang berpotensi terjadinya sengketa.
2. Ketua atau koordinator kelompok buzzer di Telegram harus menegakkan prinsip keadilan dan amanah dalam sistem pengupahan. Upah wajib diberikan kepada anggota yang telah menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan agar terhindar dari tindakan zalim yang dilarang dalam syariat Islam. Perlu dibentuk mekanisme pengawasan internal atau sistem pelaporan yang memungkinkan anggota buzzer

menyampaikan keluhan jika terjadi ketidakadilan dalam pembayaran. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelompok.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penilitin Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010
- Huberman, dan Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Perss, 2022.
- Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Silvia, Irene, Elok Perwirawati, dan Besti Rihana Simbolon. *Manajemen Media Massa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Jurnal

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Sulaiman Kurdi, dan Ahmadi Hasan. “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (2024).
- Andaryani, Fitri, Iqrimatunnaya, Jauharah Khairun Nisa, dan Asep Abdul Muhyi. “Problematika Keadilan Mengenai Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu’I”. *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, (2023).
- Arianto, Bambang. “Peran Buzzer Media Sosial Dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital”. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, (2020).
- Arwini, Ni Putu Decy. “Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah di Indonesia”. *Vastuwidya*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina. “Akad Ijarah Dan Akad Wadi’ah”. *Jurnal Keadaban*, VOL. 3, NO. 2 (2021).

Effendi, Andrey Caesar, dan LMF Purwanto. “Kajian Literatur : Etnografi Digital Sebagai Cara Baru Dalam Pencarian Data Dalam Proses Perencanaan Arsitektur”. *Aksen*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Hidayah, Salmi Miftah, dan Muhd. Ar. Imam Riauan. “Analisis Framing Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Media Cnn Indonesia”. *Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, Vol. 9, No. 2, (2021).

Hudafi, Hamsah, Ahmad Budi Lakuanine, dan Devianita. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Vol. 2, No. 1, (2021).

Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, dan Shokhibul Qosim. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an”. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 9, No. 1 (2024).

Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, dan Aufa Islami. “Political Buzzers From Islamic Law Perspective And Its Impact On Indonesian Democracy”. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 5, No. 2, (2022).

Khoerunnisa. “Fenomena Buzzer dan Pengaruhnya dalam Proses Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024”. *Jurnal Audiens*, Vol. 5, No. 1, (2024).

Mabruroh, Faizatul, Ade Dian Pertiwi, Suhadi, dan Herma Widya. “Penerapan Konsep Usaha dan Energi Dalam Perspektif Sains dan Al-Qur’an”. *Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (Jupiter)*, Vol. 3, No. 2, (2022).

Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Dena Ayu. “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah”. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (2021).

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, dan Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia”. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020).

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”. *TAHKIM*, Vol. 17, No. 2, (2021).

Suryo Herning, dan Haryo Kusumo Aji. “Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula dalam Menerima Pesan Politik pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)”. *Research Fair Unisri 2019*, Vol 4, No. 1, (2020).

Syamsuri, Triwuryanto, dan Sely Novita Sari. “Analisis Perbandingan Upah Harian Dengan Upah Borongan Pembangunan Gedung Laboratorium MAN 1 Yogyakarta”. *Equilib*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *Al-Mustofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 1, (2021).

Trianto, Rudi. “Buzzer sebagai Komunikator Politik”. *An-Nida : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, (2023).

Yono, dan Amie Amalia, “Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021).

Zikrullah, Rafii Muhammad Riz, dan Oji Kurniadi. “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”. *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1 (2023).

Skripsi

Anisa, Siti Nur. “Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Anwar, Muhammad Riski. “*Ijarah* Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* di Media Sosial”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Habibah, Amah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Lubis, Zofiroh Nurjannah Yusuf. “Praktik Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Setyani, Defi Tria. “Praktik Jasa *Buzzer* Dalam Pemasaran Digital Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Jakarta: MUI, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atas Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Lainnya

“Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik”, Ma’had al-Jami’ah al-Aly, diakses pada 14 April 2025, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

“Kaidah Ke. 2 : Hukum Wasilah Tergantung Pada Tujuan-tujuannya”, Almanhaj, diakses pada 25 Juni 2025, <https://almanhaj.or.id/2501-kaidah-ke-2-hukum-wasilah-tergantung-pada-tujuan-tujuannya.html>

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Depatremen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Fariadi, Ruslan. “Hadist: Orang-orang yang Dimusuhi Allah pada Hari Kiamat”, diakses pada 17 April 2025. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/23/hadits-orang-orang-yang-dimusuhi-allah-pada-hari-kiamat-1/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Kholilah
NIM : 211102020037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Kholilah

NIM 211102020037

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1164/Un.22/D.2/KM.00.10.C/3/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

18 Maret 2025

Yth. Ketua Kelompok Buzzer Pada Grup Buzzer Telegram

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Kholilah
NIM : 211102020037
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Buzzer Melalui Akad Ju'alah Pada Kelompok Buzzer Di Telegram Ditinjau Melalui Fatwa DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Praktik Pengupahan Buzzer Melalui Akad *Ju'alah* Pada Kelompok Buzzer Di Telegram Ditinjau Melalui Fatwa DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*

Fokus Penelitian:

1. Bagaimana sistem kerja pada kelompok buzzer di Telegram?
2. Bagaimana sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram?

Informan yang diwawancarai:

1. Anggota buzzer yang tergabung dalam kelompok buzzer di Telegram dengan masa bergabung minimal 1 tahun dan telah 5 kali terlibat dalam pekerjaan dan pengupahan di dalam kelompok buzzer

Pertanyaan Wawancara Fokus Masalah 1 “Bagaimana sistem kerja pada kelompok buzzer di Telegram?”

1. Dari mana anda mengetahui informasi terkait grup buzzer tersebut?, dan apa yang memotivasi anda untuk ikut bergabung sebagai anggota di dalam grup buzzer tersebut?
2. Sejak kapan anda aktif sebagai buzzer dalam grup tersebut?
3. Bagaimana proses kerja dalam komunitas tersebut? Apakah ada koordinasi khusus antara anggota?
4. Apa saja platform media sosial yang Anda gunakan untuk menjalankan tugas buzzer?
5. Apakah ada batasan atau pedoman khusus dalam pelaksanaan tugas sebagai buzzer di dalamnya?
6. Apakah Anda pernah merasa tidak nyaman dengan tawaran tugas buzzer yang disebar? Bagaimana Anda menghadapinya dalam grup?

7. Apakah Anda pernah mengalami perubahan pandangan atau pemahaman pribadi setelah terlibat dalam komunitas ini?

Pertanyaan Wawancara Fokus Masalah 2 “Bagaimana sistem pengupahan pada kelompok buzzer di Telegram?”

I. Anggota kelompok buzzer yang tergabung di dalam grup pada Telegram

1. Bagaimana sistem pengupahan bagi buzzer dalam grup buzzer ini? Apakah dibayar berdasarkan jam, tugas, atau hasil?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi besaran pengupahan yang diterima oleh anggota buzzer?
3. Apakah ada perbedaan tarif antara buzzer yang lebih berpengalaman dan yang baru bergabung dalam komunitas ini?
4. Apakah ada insentif atau bonus tambahan selain pengupahan dasar, misalnya untuk mencapai target tertentu?
5. Apakah ada ketentuan atau pedoman tertentu terkait pengupahan yang harus diikuti oleh semua buzzer?
6. Apakah pernah merasa bahwa pengupahan tidak sesuai dengan kesepakatan?
7. Apa yang anda lakukan jika merasa pengupahan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Salsabila



Wawancara dengan Rizal Effendy



Wawancara dengan Anisa Fitri
Melalui Gmeet



Wawancara dengan Laily Safira





Wawancara dengan Anisa Fitri Melalui Gmeet Raisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5

JURNAL PENELITIAN

Nama : Nur Kholilah
NIM : 211102020037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Buzzer Melalui Akad *Ju'alah* Pada Kelompok Buzzer Di Telegram Ditinjau Melalui Fatwa DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	13 Maret 2025	wawancara bersama Raisa mengenai praktik kerja dan pengupahan melalui Gmeet	
2.	15 Maret 2025	wawancara bersama Anisa Fitri melalui Gmeet	
3.	5 April 2025	wawancara bersama Salsabita	
4.	7 April 2025	wawancara bersama Laily Safira	
5.	8 April 2025	wawancara bersama Rizal Effendy	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 211102020037
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Juli 2003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : nurkholilahn30@gmail.com
No Telp : 6283153218253
Alamat : Dusun Kedung Sumur, RT/RW. 01/12,
Desa Jambearum, Kecamatan Puger,
Kabupaten Jember

B. Riwayat pendidikan:

1. MI Wahid Hasyim
2. MTsN 2 Jember
3. SMAN Balung
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember